



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt. G/2018/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Capiten H. ALI IBRAHIM, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan/jabatan Wali Kota Tidore Kepulauan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Zainal Abidin Sah, Rt 001/01, kode pos 97813, Kelurahan Tamagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, SH.,MH, dan SARMAN RIADI, SH adalah Advokat /Pengacara berkantor di Kantor Pengacara MUHAMMAD KONORAS, SH.MH dan Rekan, beralamat Jl. Raya Perumnas, Rt. 05/Rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Lawan :

HARSANI HARISI, ST. jenis kelamin laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 7 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Tte, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah meminjam uang/atau berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 350. 000.000.- (tiga ratus) dengan rincian pinjaman sbb :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 11 September 2016, atas permintaan Tergugat, penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bukti P-1,
 - b. tanggal 18 Desember 2017 atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer ke rekening Mandiri milik Tergugat dengan No. Rek 150.0006769861, uang sebesar Rp. 80.000.000.- Delapan Puluh Juta Rupiah); Bukti P-2
 - c. tanggal 18 2018, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri milik Tergugat dengan No. Rek 150.0006769861, (bukti P-3)
 - d. Tanggal 20 Desember 2017, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening milik Tergugat No. Rek : 150.0006769861. (Bukti P- 4)
2. Bahwa pinjaman tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan seutuhnya kepada Penggugat dengan jangka waktu 4 bulan setelah 20 Desember 2017.
 3. Bahwa sudah berulang kali Penggugat memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat untuk segera mengembalikan pinjaman/ hutang tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan (bukti P-5)
 4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 3 Juni 2018, Tergugat mengakui dan sanggup mengembalikan pinjaman/ hutang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada penggugat dalam jangka waktu 4 bulan setelah 20 Desember 2017, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak pernah melunasinya/mengembalikannya.
 5. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir tindakann WANPRESTASI dan sebagai Tindak Pidana Pinipuan dan Penggelapan yang akan Penggugat ajukan secara terpisah ke Polda Maluku Utara/Polres Kota Ternate.
 6. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat dimanfaatkannya uang Rp. 350,000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara baik dan utuh.
 7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat ini, tidak sia sia, maka mohon Pengadilan Negeri Ternate dapat meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik yang

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang tidak bergerak berupa 1 buah bangunan rumah Permanen berikut tanahnya dan seluruh isinya.

8. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki/atau diajukan oleh Penggugat ini sangat lah akurat dan sempurna, maka mohon dijatuhkan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/atau wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan/membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setiap hari/ atau bunga sesuai ketentuan yang berlaku dihitung sejak 20 desember 2017, sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan dari pemanfaatan uang tersebut sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setiap hari
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta – merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Perdamaian dengan bantuan seorang Mediator, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2019 upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Pasal 6 Ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, Pasal 6 Ayat (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :

- kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
- di bawah pengampuan;
- mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dipanggil secara sah dan patut dalam proses mediasi akan tetapi tidak pernah menghadiri proses mediasi di Pengadilan sehingga dapat dikategorikan sebagai Penggugat yang beriktikad tidak baik

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000,00. (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang, Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Herlina Hermansyah, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, SH., MH.

Moehammad Pandji Santoso, SH., MH.

Sugiannur, SH.

Panitera Pengganti

Herlina Hermansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP | Rp. | 20.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 280.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah: : Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Tte